

PENGUATAN REGULASI DAN PERJANJIAN: UPAYA OPTIMALISASI ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Lastuti Abubakar* dan Tri Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363

lastuti.abubakar@unpad.ac.id

Abstract

The Type of financing that can be used by companies using their own assets is Factoring. However, indecisive arrangements caused the practice of factoring more like loans with collateral than the purchase of receivables. This can be seen from the type of Factoring with Recourse, which imposes the risk of uncollectible receivables to the Client (seller of receivables). Therefore, it is necessary to strengthen regulations and agreements to optimize the factoring as an alternative corporate financing through the purchase of receivables. Strengthening the regulations can be done by providing a guidelines in the Factoring Agreement to insert a buyback clause (buy back receivables) by the company (client) in Factoring With Recourse. Supervision of the use of standard agreements is one of the efforts to ensure the agreement meets the essence of Factoring.

Keywords: *Factoring; Factoring with Recourse; Regulations and Agreements*

Abstrak

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan asetnya sendiri adalah Anjak Piutang. Namun, pengaturan yang tidak tegas mengakibatkan praktik Anjak Piutang lebih mengarah pada pinjaman dengan jaminan daripada pembelian piutang. Hal ini dapat dilihat dari jenis *Factoring with Recourse* yang membebaskan risiko piutang yang tidak tertagih kepada Klien (penjual piutang). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perjanjian Anjak Piutang untuk mengoptimalkan Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan perusahaan melalui pembelian piutang. Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dalam perjanjian Anjak Piutang untuk mencantumkan klausul *buyback* (pembelian kembali piutang) oleh perusahaan (klien) dalam *Factoring with Recourse*. Pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku menjadi salah satu upaya untuk memastikan perjanjian memenuhi esensi Anjak Piutang.

Kata Kunci: Anjak Piutang (*Factoring*); *Factoring with Recourse*; Regulasi dan Perjanjian

A. Pendahuluan

Pembiayaan perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan dunia usaha. Dapat dikatakan tidak ada satu perusahaan pun yang tidak membutuhkan sumber pembiayaan termasuk usaha mikro. Anjak Piutang merupakan salah satu jenis perusahaan pembiayaan yang menawarkan

pembiayaan melalui pembelian piutang perusahaan. Secara umum Anjak Piutang dapat diartikan sebagai pengaturan keuangan (*financial arrangement*) dimana perusahaan (*supplier/klien*) menjual piutang kepada Perusahaan Pembiayaan (*factor*) berdasarkan premi (keuntungan), dan menerima uang tunai untuk kebutuhan modal segera (Kouvelis & Xu, 2018).

Di beberapa negara, Anjak Piutang merupakan bentuk pembiayaan yang signifikan baik untuk perusahaan besar, kecil dan menengah, walaupun mayoritas menjadi pilihan pembiayaan bagi usaha kecil menengah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Factor Chain International* (FCI) yaitu jaringan global utama dari sekitar 410 perusahaan Anjak Piutang dan bank yang terlibat dalam kegiatan Anjak Piutang di lebih dari 90 negara, Anjak Piutang sebagian besar digunakan dalam perdagangan domestik. Namun demikian, sejak tahun 2008 penggunaannya dalam perdagangan internasional meningkat pesat. Secara keseluruhan, 49 negara termasuk AS, anggota utama Uni Eropa, Brasil, India, Turki, anggota utama ASEAN, dan negara-negara Timur Tengah, menyumbang 93% dari perdagangan global. Anjak Piutang Indonesia masih sangat rendah yaitu 16% atau 14 US juta Dollar pada tahun 2014. (Marc Auboin, 2016)

Anjak piutang adalah contoh teknik pembiayaan yang tidak memerlukan kehadiran lembaga besar karena bergantung pada perusahaan itu sendiri (Emira Kozarevic, 2016). Selain pembelian piutang, Perusahaan Pembiayaan (*factor*) dapat melayani jasa seperti penagihan piutang tersebut dari debitor; dan layanan lainnya terkait perdagangan komersial dan keuangan dengan biaya tertentu. Di China misalnya, Anjak Piutang sangat menonjol bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dapat secara efektif mengatasi kendala keuangan mereka. Namun demikian, pengembangan Anjak Piutang yang luas belum meringankan tekanan pembiayaan UKM karena permasalahan pembiayaan di China memiliki beberapa kekhasan. Di China Anjak Piutang bisa belum menjadi solusi yang efisien untuk mengatasi pembiayaan UKM karena beberapa alasan. Pertama, ada beberapa Lembaga keuangan yang menyediakan layanan Anjak Piutang terutama Bank yang mendukung perdagangan dengan perusahaan besar yang layak mendapatkan kredit. Oleh karena itu, UKM tidak dapat mengakses anjak piutang

biasa untuk membiayai produksi mereka sehingga memperluas utang berantai. Kedua, Anjak Piutang biasanya membutuhkan informasi kredit yang baik dari piutang, dan pengembangannya sangat terhambat oleh biro informasi kredit yang tidak lengkap di China. Ketiga, anjak piutang biasa lazimnya melibatkan penjualan piutang dagang secara tunai. Metode perdagangan tunai ini membuat layanan Anjak Piutang lebih sulit untuk maju jika ada pembatasan tunai dalam kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, China mengembangkan teknologi inovatif yaitu *Circulation of receivable creditor's right* (RCCR) yang bertujuan mengatasi hambatan untuk memecahkan masalah utang berantai dalam konteks China. Dalam hal ini, hak piutang dapat ditransfer melalui sertifikat perdagangan (*trading certificate*) daripada secara tunai, dan perdagangan tidak hanya didasarkan pada kualitas kredit piutang, tetapi juga nilai agunan. Dengan demikian dilakukan sekuritisasi asset keuangan terlebih dahulu dari perusahaan. Ada 3 tahap dalam proses RCCR yaitu penerbitan sertifikat hak, pengalihan sertifikat hak, dan pembelian kembali kembali sertifikat hak. Melalui RCCR utang berantai dapat dibatasi oleh satu hubungan hukum antara pemohon dan pemegang sertifikat dengan mentransfer sertifikat hak. (Chen, Liang, & Zheng, 2014)

Dapat disimpulkan bahwa regulasi Anjak Piutang di China justru dibuat untuk mengatasi kesulitan pembiayaan UKM. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan Anjak Piutang kurang berkembang di Indonesia karena beberapa hal, di antaranya risiko kredit yang melekat karena kredit yang dibiayai adalah piutang yang belum dapat ditagih dan tidak menyertakan agunan lain. Selain itu, belum terdapat aturan yang baku mengenai mekanisme, termasuk ketika ada kendala yang berkaitan dengan hukum pada perusahaan Anjak Piutang, sehingga investor enggan menginvestasikan dananya (Diansari & Adhivinna, 2019). Di sisi lain, Anjak Piutang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif

pembiayaan bagi UKM, mengingat keunggulannya dibandingkan perbankan dan pasar modal yang sulit diakses oleh UKM. Tidak semua perusahaan memiliki akses pada perbankan atau hanya perusahaan dengan kriteria tertentu yang dapat melakukan penawaran umum di pasar modal.

Sebagaimana diketahui, perbankan menetapkan standar yang cukup ketat bagi pelaku usaha untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengingat regulasi perbankan yang ketat dan kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Dalam pemberian kredit atau pembiayaan syariah, Bank wajib melakukan analisa sebelum kredit atau pembiayaan diberikan untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mampu membayar. Analisa ini dikenal dengan Analisa 5 C (*the 5 C's analysis of credit*) yang salah satunya adalah *collateral* (agunan) (Lastuti Abubakar, 2018). Permasalahan *collateral* ini menjadi salah satu kendala bagi pelaku usaha tertentu untuk memiliki akses pada Bank. Dalam praktik usaha-usaha yang tergolong usaha mikro diklasifikasikan sebagai pelaku usaha yang *unbankable* (tidak memenuhi syarat tertentu untuk mengakses kredit perbankan), terutama terkendala dengan kemampuan menyediakan *collateral* (jaminan) yang ternyata masih berperan penting sebagai pertimbangan Bank untuk menerima atau menolak kredit (Marta & Satria, 2016). Itu sebabnya, pemerintah menggagas penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menunjuk bank sebagai penyalur KUR. Pemerintah bahkan perlu menunjuk Lembaga Penjamin untuk memastikan agar Bank penyalur KUR memperoleh kepastian dan jaminan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali. Dapat dikatakan bahwa *collateral* (jaminan) merupakan salah satu unsur dalam Analisa pemberian kredit sebagai implementasi *prudential banking principle*.

Sama halnya dengan perbankan, regulasi pasar modal mengatur secara spesifik persyaratan untuk melakukan

penawaran umum, yang tidak memungkinkan semua perusahaan dapat menggunakan pasar modal. Walaupun demikian, OJK membuka kesempatan bagi usaha-usaha dengan prospek yang baik untuk masuk ke pasar modal. Melalui POJK No 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat mencatatkan saham perusahaannya di Papan Akselerasi di Bursa Efek Indonesia, sebelum memenuhi syarat untuk dicatatkan di Papan Pengembangan dan selanjutnya di Papan Utama. Dengan demikian, pasar modal membuka peluang bagi pelaku usaha dengan aset skala kecil dibawah 50 miliar dan skala Menengah yaitu aset diatas 50 Miliar dan di bawah 250 miliar untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih besar; mendorong ekspansi bisnis; dan mendorong tata kelola perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan value dan aspek fundamental perusahaan.

Melihat karakteristik perbankan dan pasar modal tersebut, tetap dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain bagi perusahaan sebagai pilihan, terutama bagi perusahaan yang ingin menggunakan aset likuidnya sebagai sumber pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuannya. Makin banyak alternatif pembiayaan, makin besar peluang perusahaan untuk mengembangkan usaha, dan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi.

B. Pembahasan

1. Regulasi Anjak Piutang di Indonesia

Anjak Piutang (*Factoring*) merupakan salah satu jenis perusahaan pembiayaan yang masuk dalam lingkup Lembaga Pembiayaan. Mengacu pada Pasal 1 Angka

4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga pembiayaan termasuk salah satu lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK. Selanjutnya, Pengaturan Anjak Piutang merujuk pada Peraturan Persiden Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9/2009). Pasal 1 Angka 6 Perpres No. 9/2009 mendefinisikan Anjak Piutang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Lebih lanjut, pengaturan Anjak Piutang diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 35 /POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018) dan menggunakan istilah *Factoring*. Sedikit berbeda dengan Perpres No 9/2009, POJK 35/2018 mendefinisikan *Factoring* (Anjak Piutang) sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali istilah piutang dagang jangka pendek diubah menjadi piutang usaha. Perubahan ini sangat wajar mengingat istilah “pedagang dan perbuatan perniagaan yang diatur dalam Pasal 2-s/d 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah dicabut dan kemudian digunakan istilah perusahaan atau menjalankan usaha”. Istilah perusahaan ini kemudian digunakan juga dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Apabila dicermati, pengaturan Anjak Piutang dalam Perpres No 9 Tahun 2009 dan POJK No 35/2018 tersebut mengatur hal yang bersifat administratif dan umum terutama berkaitan dengan jenis pembiayaan serta hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu hubungan hukum di antara Perusahaan Pembiayaan (*factor*) dengan perusahaan penjual piutang (*supplier* atau klien) diatur dalam perjanjian Anjak Piutang.

Sebagai salah satu perjanjian yang berkembang dalam praktik bisnis, perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian

tidak bernama yang tunduk kepada ketentuan dalam Buku III KUHPerdara, terutama asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Dalam praktik, perjanjian Anjak Piutang ini kadangkala menyimpang dari esensi Anjak Piutang bahkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh pelanggaran regulasi Anjak Piutang adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam POJK No 35/2018 yang dilakukan oleh PT Wannamas Multi Finance karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (a) Melanggar Pasal 10 Ayat (3) POJK No 35/2018, yaitu “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur”; (b) Pasal 82 Huruf e POJK No 35/POJK.05/2018 yaitu”Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa Lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”

Atas pelanggaran tersebut, OJK telah membekukan kegiatan usaha PT Wannamas Multi Finance dan dilarang melakukan : 1) kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru; 2) pengajuan pinjaman baru; 3) Pencairan pinjaman baru; 4) Penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau asset Perusahaan; dan/atau 5) Pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, utilitas kantor, pembayaran sewa Gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan OJK (OJK, 2019).

Pembekuan usaha ini dilakukan setelah sebelumnya diberi sanksi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan belum memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Pasal 82 Huruf e PJOJK No 35/POJK.05/2018, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan

Izin Usaha. Tampaknya, PT. Wannamas kembali melakukan pelanggaran terhadap POJK 35/POJK.05/2018 untuk kedua kalinya. Hal ini dapat dilihat dari Surat OJK Nomor: S-128/NB.2/2020 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha akibat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 95 Ayat (1) POJK 35/POJK.05/2018 yaitu “perusahaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan”, dan Pasal 95 Ayat (3) yaitu “perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*outstanding principal*) paling tinggi sebesar 5 % . Berdasarkan Pasal 115 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (6), Pasal 114 huruf c dan Ayat (2), Pasal 114 Ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (7) POJK 35/POJK.05/2018 PT. Wannamas kembali dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam hal PT Wannamas sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (3) POJK 35/POJK.05/2018, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Terkait pelanggaran regulasi, OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi administratif.

2. Anjak Piutang: Pembiayaan Perusahaan Melalui Pembelian Piutang Perusahaan

Secara umum, Anjak Piutang adalah pengalihan Piutang perusahaan kepada Perusahaan Pembiayaan (*Factoring*). Anjak Piutang ini merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek kontemporer dan spesifik berdasarkan penjualan asset jangka pendek tanpa jaminan kepada perusahaan Anjak Piutang. Piutang inilah bentuk asset

perusahaan yang likuid, sehingga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa biaya tambahan (Ivanovic, Baresa, & Bogdan, 2011).

Terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan anjak piutang sebagai alternatif pembiayaan. Pertama, Anjak Piutang membantu perusahaan meningkatkan arus kas untuk hal-hal seperti penggajian, biaya operasi, dan melakukan bisnis baru. Selain itu, perusahaan *factoring* akan memberikan bantuan untuk melakukan penagihan piutang perusahaan yang dialihkan kepada perusahaan *factoring*. Dengan demikian, terdapat 3 pihak yang terlibat langsung dalam Anjak Piutang yaitu perusahaan yang menjual piutang (*supplier*); debitor yang memiliki utang kepada *supplier* (debitor atau *customer*); dan Perusahaan Pembiayaan (*factor*) (Alayemi, Oyeleye, & Adeoye, 2015).

Anjak Piutang dianggap sebagai solusi cepat untuk meringankan krisis modal kerja yang dihadapi banyak perusahaan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Anjak Piutang melepaskan keuangan yang mungkin terjebak dalam jangka waktu yang lama seketika dalam pembayaran di muka (Onaepemipo et al., 2019). Hal ini agak berbeda dengan fungsi *factor* yang diatur dalam Unidroit Convention on International Factoring 1988. Article 1.2.b yang mengatur fungsi *factor* (Perusahaan Anjak Piutang) sebagai berikut: (International Institute For The Unification Of Private Law (UNiDroit), 1988)

“the factor is to perform at least two of the following functions: finance for the supplier, including loans and advance payment, maintenance of accounts (ledgering) relating to the receivables; collection of receivables; protection against default in payment to debtors, and notice of the assignment of the receivables is to be given to debtors”

Dua dari fungsi *Factor* di atas yang menyiratkan terjadinya pengalihan piutang

adalah: 1) *Factor* menjalankan fungsi memberikan perlindungan terhadap gagal bayar; 2) pemberitahuan pengalihan piutang kepada debitor. Dari perpektif hukum Indonesia, dua fungsi tersebut merupakan esensi dari *cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Unidroit on International Factoring 1988* menganut konsep *factoring* sebagai pembelian atau pengalihan piutang yang murni dan konsisten.

Dalam praktik *factoring* di beberapa negara, Jenis *Factoring with Recourse* atau *Recourse Factoring* adalah yang paling umum digunakan, yang dalam klausula perjanjian diterjemahkan bahwa *supplier* harus membeli kembali (*buy back*) piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan Anjak Piutang (Webster Jorgensen, 2019).

Berbeda dengan *Unidroit on International Factoring 1988*, POJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan mendefinisikan Anjak Piutang sebagai pembelian piutang, namun esensinya menjadi “kabur” ketika merujuk pada definisi kedua jenis Anjak Piutang dalam POJK. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jenis Anjak Piutang yaitu: 1) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Recourse*) atau *Full Recourse Factoring*; dan 2) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Recourse*) atau *non recourse factoring*. *Factoring with Recourse* adalah transaksi Anjak Piutang dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan, sedangkan *Factoring without Recourse* merupakan transaksi Anjak Piutang dimana Perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan. Frasa “penjual piutang menanggung risiko” secara hukum meletakkan tanggung jawab pembayaran oleh debitor - pada Penjual Piutang.

Seharusnya, dengan telah dilakukan pembelian piutang oleh Perusahaan Pembiayaan (*factor*) dan pembayaran kepada Perusahaan (*supplier*) maka hubungan hukum diantara para pihak telah selesai.

Namun demikian, dari sisi Perusahaan Pembiayaan (*factor*) konsekuensi hukum ini tentu dianggap belum memberikan kepastian bahwa Piutang yang telah dibeli akan dapat ditagih. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perjanjian Anjak Piutang seringkali memuat klausul yang mewajibkan Perusahaan (*supplier*) untuk menyerahkan jaminan (Badriyah, 2009). Penulis sependapat pencantuman klausul penyerahan jaminan oleh Perusahaan (*supplier*) adalah tidak tepat. Berbeda dengan kredit perbankan yang mengedepankan *collateral* (agunan) sebagai salah satu syarat pencairan kredit, Anjak Piutang sebagai pembiayaan berbasis pengalihan piutang seharusnya tidak mengenal adanya jaminan. Pencantuman klausula jaminan dalam perjanjian Anjak Piutang akan mengaburkan esensi Anjak Piutang dan menyebabkan Anjak Piutang bergeser fungsinya menjadi seperti kredit perbankan atau utang piutang dengan jaminan. Demikian juga halnya dengan praktik di sebagian besar negara, praktik *Full Recourse Factoring* ini ditandai sebagai pinjaman yang dijamin (*secured loans*). Namun demikian, di Inggris *Full Recourse Factoring* diperlakukan sebagai penjualan piutang yang sebenarnya jika para pihak memang berniat untuk menjual piutang tersebut. Anjak piutang berbeda dengan pemberian kredit oleh bank konvensional dimana dalam anjak piutang melibatkan pembelian dan penjualan piutang oleh *supplier* sedangkan kredit perbankan berdasarkan pinjaman yang dijamin oleh asset tertentu termasuk piutang. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan utamanya akan fokus pada kualitas asset (piutang) dan pada kelayakan kredit dari debitor (*customer*) daripada *supplier* itu sendiri (Tatge & Tatge, 2012). Dengan demikian, bagi perusahaan pembiayaan yang menawarkan pembiayaan Anjak piutang, semestinya melakukan

analisa terhadap piutang *supplier* dan debitor sebelum memutuskan untuk membeli piutang.

Dalam praktik, karena Anjak Piutang ini dituangkan dalam perjanjian dan berbentuk perjanjian baku yang klausulnya sudah ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan, penyimpangan esensi *factoring* ataupun hal-hal di luar ketentuan perundang-undangan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, perjanjian Anjak Piutang berperan penting untuk memastikan bahwa praktik Anjak Piutang mematuhi esensi Anjak piutang yang sebenarnya.

3. Perjanjian Anjak Piutang Dengan Pencantuman *Buy Back* Oleh Penjual Piutang

Mengacu pada esensi Anjak Piutang sebagai pembiayaan melalui pembelian piutang, maka pengalihan Piutang dari *supplier* kepada Perusahaan Pembiayaan (*Factor*) lazim menggunakan *Cessie*. *Cessie* adalah cara pengalihan piutang atas nama dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pertama, pengalihan piutang dilakukan dengan membuat akta baik otentik maupun di bawah tangan; kedua, pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada debitor. Pasal 613 KUH Perdata mengatur secara tegas bahwa pengalihan piutang tersebut tidak akan ada akibat hukumnya bagi debitor sebelum *cessie* itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang kepada debitor merupakan hal yang wajar karena debitor perlu mengetahui kepada siapa utang tersebut akan dibayarkan. Sepanjang pengalihan piutang itu tidak diberitahukan kepada debitor, maka debitor tidak dapat dipersalahkan apabila tetap melakukan pembayaran kepada *supplier*. Permasalahan siapa yang akan memberitahukan kepada debitor bergantung kepada kesepakatan, namun lazimnya penjual piutang (*supplier*) lah yang dibebani kewajiban memberitahukan bahkan kadangkala meminta persetujuan debitor untuk mengalihkan piutangnya. Kadangkala

pemberitahuan ini disampaikan oleh *Factor* untuk kepentingan *supplier*. *Unidroit Convention on International Factoring* 1988, secara tegas menyebutkan fungsi pemberitahuan kepada debitor ini merupakan salah satu fungsi *Factor*. Setelah piutang tersebut beralih, seharusnya kewajiban penjual piutang (*supplier*) selesai. Secara yuridis, Perusahaan Anjak Piutang lah kreditor baru yang akan menerima pembayaran dari debitor. Namun demikian, Perusahaan Anjak Piutang memerlukan jaminan bahwa debitor akan membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Itu sebabnya, dalam praktik banyak digunakan jenis *Factoring with Recourse*. Dalam POJK No. 35/POJK.05/2018, *Factoring with Recourse* membebani penjual piutang (*supplier*) untuk menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Anjak Piutang.

Teknik Anjak Piutang di beberapa negara termasuk pengaturan dalam *Unidroit Convention on International Factoring* 1988 mengatur mekanisme penjaminan kepada Perusahaan Anjak Piutang untuk jenis *Factoring with Recourse* adalah dengan cara mencantumkan klausul membeli kembali (*buyback*) oleh *supplier* apabila debitor tidak membayar. Mekanisme ini lebih tepat dibandingkan kewajiban *supplier* untuk menjamin dan menanggung risiko tidak terbayar, termasuk mencantumkan klausul jaminan. Melalui klausul *buy back*, unsur pengalihan piutang sudah lahir, sehingga yang diperlukan adalah kewajiban untuk membeli kembali. Oleh karena itu, pencantuman kewajiban membeli kembali (*buy back*) menjadi klausul kunci bagi perusahaan Anjak piutang untuk memperoleh kepastian pembayaran. Pencantuman klausul *buy back* dalam perjanjian Anjak Piutang sebaiknya dicantumkan dan ditegaskan dalam regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara tegas pencantuman klausul *buy back* dalam perjanjian *Factoring with Recourse* di dalam peraturan perundang-undangan atau setidaknya mewajibkan setiap Perusahaan

Pembiayaan (*factor*) membuat prosedur operasional standar sebagai pedoman dalam pembuatan perjanjian Anjak Piutang yang sejalan Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

4. Pengawasan Terhadap Penggunaan Kontrak Baku dalam Aktivitas Anjak Piutang

Sejalan dengan fungsi OJK sebagai otoritas Jasa Keuangan maka fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap praktik Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan menjadi relevan. Berdasarkan Pasal 4 UU OJK tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam penjelasan diuraikan bahwa dengan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 huruf c merinci bahwa yang dimaksud dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor jasa keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Di samping itu, Pasal 5 UU OJK mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Mengacu pada tujuan dan fungsi OJK tersebut, maka pengawasan pelaksanaan pembiayaan Anjak Piutang termasuk pengawasan terhadap penggunaan perjanjian dalam bentuk perjanjian baku tentu dapat dimasukkan sebagai bagian dari aspek yang perlu diawasi. Perjanjian baku selalu identik dengan posisi tawar yang lebih tinggi pada salah satu pihak, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengarahkan agar

perjanjian yang dibuat tidak mengesampingkan regulasi dan tujuan Anjak Piutang.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, maka standar perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan seharusnya sudah memenuhi prinsip-prinsip perjanjian yang baik. Melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian, praktik Anjak Piutang dapat dikembalikan kepada fungsi semula sebagai pembiayaan dengan mekanisme pembelian piutang. Dengan demikian, perusahaan benar-benar mempunyai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan. Selain pengawasan, OJK dapat melakukan penguatan regulasi dengan memasukkan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memiliki prosedur operasional standar yang salah satunya kewajiban mencantumkan klausul *buy back* (membeli kembali) dalam jenis *Factoring with Recourse*.

C. Simpulan

Berdasarkan regulasi yang mengatur Anjak Piutang dan praktik Anjak Piutang di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, perkembangan Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan dapat dioptimalkan melalui penguatan regulasi dan perjanjian Anjak Piutang, yang memuat esensi Anjak Piutang sebagai pembiayaan melalui pembelian piutang perusahaan. Penguatan regulasi dan perjanjian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi pelaku usaha sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan pembiayaan. Berbeda dengan kredit perbankan yang mengutamakan jaminan, Anjak Piutang berfokus pada kualitas asset (piutang) dan pada kelayakan kredit dari debitor (*customer*) daripada kemampuan penjual piutang (*supplier*) itu sendiri.

Simpulan kedua, esensi Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan melalui mekanisme pembelian piutang dapat tetap

dipertahankan dengan memuat klausul *buy back* dalam perjanjian Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring with Recourse*). Metode ini sejalan dengan Unidroit Convention on International Factoring 1988. Untuk jenis *Factoring Without Recourse* pencantuman klausul *buy back* tentu tidak diperlukan, namun lazimnya perusahaan yakin dengan rating kredit piutang yang tinggi.

Simpulan ketiga, penyalahgunaan perjanjian baku dalam Praktik Anjak Piutang dapat dihindari dengan kewajiban untuk membuat perjanjian baku yang mematuhi kaidah-kaidah perjanjian yang sejalan dengan POJK 35/2018 dan aturan terkait, termasuk Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Selain itu, OJK berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan ketentuan terkait dan pelaksanaan perjanjian *Factoring*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayemi, S. ., Oyeleye, & Adeoye. (2015). Factoring as Financing Alternative : Reasons for Non Patronage in Nigeria. *American Journal of Economics, Finance and Management*, 1(5), 503–509.
- Badriyah, S. M. (2009). Reorientasi Pertanggungjawaban Klien Dalam Perjanjian Factoring Bagi Industri Kecil. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 217–227.
- Chen, S., Liang, L., & Zheng, Z. (2014). The financing role of factoring in China context. *International Business and Management*, 9(1), 103–110. <https://doi.org/10.3968/5261>
- Diansari, R. E., & Adhivinna, V. V. (2019). Mengapa Perusahaan Anjak Piutang Kurang Berkembang Di Indonesia? *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 169–185.
- Emira Kozarevic, M. H. (2016). www.econstor.eu. *Journal of Economics an Business*, XIV(2), 18–32.
- International Institute For The Unification Of Private Law (UNiDroit). *No TitleBopona.*, 1 § (1988).
- Ivanovic, S., Baresa, S., & Bogdan, S. (2011). Factoring: Alternative Model of Financing. *UTMS Journal of Economics*, 2(2), 189–206.
- Kouvelis, P., & Xu, F. (2018). A Supply Chain Theory of Factoring and Reverse Factoring. *SSRN Electronic Journal*, (December). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3241484>
- Lastuti Abubakar. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018*, 13(1), 62–82.
- Marc Auboin, H. S. and R. T. (2016). www.econstor.eu.
- Marta, J., & Satria, D. (2016). Collateral Effect to Bank Loan Probability for Microenterprises in West Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v16i1.4571>
- OJK. (2019). *Press Relase Ojk Kasus Anjak Piutang Wannamas 2019.pdf*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PembekuanIzinUsahaPerusahaanPembiayaanPTTirtaFinance.pdf>
- Onaepemipo, E., Zubairu, U., Abubakar, B., Araga, S., Umar, H., & Ochepe, A. (2019). Factoring As An Effective Working Capital Option : A Critical Review. *International Journal Of Commerce and Finance*, 5(1), 60–69.
- Tatge, D. ., & Tatge, J. B. (2012). *Factoring*. Practical Law Publishing Limited and Practical Law Company,

Inc.
Webster Jorgensen. (2019). The Difference
Between Recourse and Non-Recourse
Factoring. Retrieved March 15, 2019,

from
<https://www.rtsinc.com/guides/difference-between-recourse-and-non-recourse-factoring>